

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



Mengetahui
Kepala Biro Pertanggung-
Jawaban dan Perencanaan

Drs. *[Signature]* Koordinator
No. 0003695

S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

P A K A I . -

BUKU-TANAH: DESA: SLIPI . -

HAK P A K A I No. 151 . -

SURAT-UKUR: NO. - TAHUN -

6862449

KANTOR AGRARIA

-WILAYAH-JAKARTA.....BARAT.....

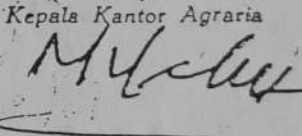
COPY SEBAGAI BAHAN INFORMASI
UNTUK:

WALIKOTA/UNIT

ASLI / DIT. DI BIRO KEPWATAN

PENDAFTARAN-PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI.- No. : 151.- Desa : SLIPI.-	f) NAMA PEMEGANG HAK -- PEMBERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA --										
b) NAMA JALAN/PERSIL Jl. 2 Slipi Buntu Dalam Rt. 001/02.-	g) PENDAFTARAN Jakarta, Tgl. 5 Juni 1986.- A.n. WALIKOTA/KDH WILAYAH JAKARTA BARAT.- A.n. WALIKOTA/KDH WILAYAH JAKARTA Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ttd.- Ir. HARIS NURBAYA (NIP. 010075586)										
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak : PAKAI.- 3. Pemisahan 4. Penggabungan	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT Jakarta, Tgl. 10 Juli 1986 A.n. WALIKOTA/KDH WILAYAH JAKARTA BARAT.- A.n. WALIKOTA/KDH WILAYAH JAKARTA Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  Ir. HARIS NURBAYA (NIP. 010075586)  M. MUSA ABDULLAH (NIP. 010094736)										
d) SURAT KEPUTUSAN Cub. Kep.DKI. Jakarta tg. 29 Maret 1986 No. 461/99/I/HP/B/1/1986.- Ganti rugi/uang wajib U. Pemaz. Rp.150.000,- Lamanya hak berlaku selama dipergunakan untuk Berakhir kepentingan - dinas.-	i) PENUNJUK : Tanah Negara, bekas Flg.No.11923 seb.-										
e) SURAT UKUR SURAT UKUR (Lihat gambar Situasi tgl.12 Desember 1985 No.37/6859/1985).- Luas: 3.035 M2.-	j) CATATAN MENGENAI PAJAK 200/11168/85 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 20%;">Besarnya</th> <th style="width: 20%;">Tambahan</th> <th style="width: 20%;">Pengurangan</th> <th style="width: 25%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> COPY SANGKAI BAHAN INFORMASI UNTUK : WALIKOTA / UNIT ACLI ADI DI PRO KALITAN </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan	COPY SANGKAI BAHAN INFORMASI UNTUK : WALIKOTA / UNIT ACLI ADI DI PRO KALITAN				
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							
COPY SANGKAI BAHAN INFORMASI UNTUK : WALIKOTA / UNIT ACLI ADI DI PRO KALITAN											

6815437

Nomor hak P 151

Nomor 37/6059/1985

~~SURAT UKUR~~

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA

WILAYAH JAKARTA BARAT.

Kecamatan Grogol Petemburan.

Desa Slipi. Rt.001/02.

Jalan 2 Buntu Slipi Dalam.

Peta Lembar Fotogrametri 33/34, kotak e-p/2 - 3. dan lembar 34/34, kotak a/2.

Kedadaan tanah Sebidang tanah pekarangan diatasnya terdapat empat buah bangunan berlantai tiga dan sebuah rumah batu. Peruntukan Sekolah Dasar Negeri 11, 12, dan 15 pagi Sekolah Dasar Negeri 13, 14 dan 16 Petang dan Sekolah Meneggah Pertama 61.

Tanda-tanda batas Tembok-tembok a-b, b-c, c-d, d-e, e-f, f-g, g-h, h-i, i-k, k-l, l-m, m-n, n-o, o-p, p-q dan q-a yang ber diri didalam.

Luas : 3.035 M2.- (Tiga ribu tiga puluh lima meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas Batas-batas ditunjukkan oleh Sdr. SRI TARTINI. UNTUK :

Pemohon : PEMDA D.K. I WALIKOTA / UNIT

ASLI / D. DI PIRO KAPWATAN

Hal lain-lain : Tanah Negara Bekas Eig. 11923 seb.

Untuk Sertipikat

Jakarta... tgl. 19

Kepala Kantor Agraria

WILAYAH JAKARTA BARAT.

ub.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.


.....

Jakarta... tgl. 12-12-1985

Kepala Kantor Agraria

WILAYAH JAKARTA BARAT.

ub.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah. 



(HARIS NURBAYA)
NIP. 010075586

Lihat surat ukur Penggabung Nomor /19 Nomor huk :
Pengganti

Penggala		Luas	Nomor hak	Sisa luas
DIKELUARKAN SURAT UKUR				
Tanggal	Nomor			
		COPY SEBAGAI BAHAN INFORMASI UNTUK: WALIKOTA / UNIT ASLI ADA DI DIRO KAPWATAN		

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor /19 Nomor huk :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NOMOR : 321 Tahun 1986

t e n t a n g

IZIN PENGGUNAAN GEDUNG SEKOLAH DASAR MILIK PEMERINTAH

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan dalam tahun ajaran 1978 / 1979 dan sambil menunggu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang pengesahan Sekolah Dasar bagi Sekolah-sekolah yang baru dibuka, maka dipandang perlu segera mendayagunakan bangunan Inpres SDN. Slipi 11 Pg yang terletak di Kelurahan Slipi Kecamatan Gr. Petamburan Wilayah Kota Jakarta Barat yang telah selesai dibangun dalam Proyek Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun anggaran: 1977 / 1978

Mengingat : 1. Undang-undang No.2 Pnps tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
2. Undang-undang No.10 tahun 1964 tentang Pernyataan - Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA;
3. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1953 tentang penyerahan resmi sebagian dari pada Tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Daerah Otonom Kota Praja Jakarta Raya ;
5. Peraturan Daerah DKI Jakarta No.12 tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Slipi 11 Pg untuk melaksanakan pemakaian / penggunaan Gedung Sekolah Dasar yang baru di bangun terletak di Kelurahan Slipi Kecamatan Gr. Petamburan Wilayah Kota Jakarta Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah

- a. Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan/keutuhan Gedung dan Peralatan Sekolah, serta sanggup - menjaga ketertiban disekeliling kompleks Sekolah .
- b. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan/izin meminjamkan Gedung Sekolah tersebut kepada pihak Swasta/Lem - baga Pendidikan lain .
- c. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan membangun/izin mendirikan bangunan tidak resmi atau mempergunakan bangunan resmi diluar peruntukannya dengan - dalih apapun, kecuali telah mendapat izin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

K e d u a : Hal - hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penggunaan Rumah Dinas di Komplek Sekolah tersebut, akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Ketiga : Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A .
PADA TANGGAL : 31 Juli 1986

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

W a k i l

DRS. H. RT. SUDHARTIN .-
NIP/NRK : 470014032/21797

TEMBUSAN:

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang I;
3. Sekretaris Wilayah Daerah D K I Jakarta;
4. Kepala Biro Bina Mental Spiritual DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Bina Pembangunan DKI Jakarta;
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Suku Dinas P dan P Jakarta Barat
8. Kepala Seksi P dan P Kecamatan Gr. Petamburan
9. Kepala S D N Slipi 11 Pg
10. A r s i p .-

DATA-DATA TEKNIS BANGUNAN DAN PERALATAN GEDUNG.

G E D U N G : SDN Slipi 11 Pagi
 LUAS TANAH : 3000 m²
 PEMBANGUNAN TAHUN : 1979
 A L A M A T : Jalan Z Slipi Dalam RT.001/02
 K E L U A R A N : Slipi
 K E C A M A T A N : Grogol Petamburan
 W I L A Y A H : Jakarta Barat

A. RUANG BELAJAR

1. Meja murid SD	= 120	bh
2. Kursi murid SD	= 120	bh
3. Lemari kelas	= 6	bh
4. Papan tulis besar	= 6	bh
5. Meja tulis Guru	= 6	bh
6. Kursi Guru	= 6	bh
7. Bangku Istirahat	= 8	bh
8. Bangku Alas kaki	= -	bh
9. Papan Absen kecil	= 6	bh

B. RUANG KEPALA SEKOLAH.

1. Meja Kepala Sekolah	= 1	bh
2. Kursi Kepala Sekolah	= 1	bh
3. Kursi tamu/Zice	= 1	bat
4. Lemari Kepala Sekolah	= 1	bh
5. Papan Statistik	=	bh

C. RUANG G U R U.

1. Meja Sidang	= -	bh
2. Kursi Sidang	= -	bh
3. Lemari Guru/Kantor	= -	bh
4.		

D. RUANG PERPUSTAKAAN.

1. Meja baca untuk 4 anak	= -	bh
2. Kursi baca	= -	bh
3. Rak buku	= 2	bh
4. Lemari Katalog	= -	bh
5. Rak Majalah	= -	bh
6. Meja Pustakawan	= 1	bh
7. Kursi Pustakawan	= 1	bh
8. Papan Pengumuman	= -	bh

E. RUANG LABORATORIUM.

1. Meja Praktek	= -	bh
2. Meja Demonstrasi	= -	bh
3. Bangku Guru (Bundar)	= -	bh
4. Bangku murid (Bundar)	= -	bh
5. Papan Tulis Besar	= -	bh
6. Papan Daftar Alat	= -	bh
7. Lemari Peraga	= -	bh

F. RUANG U K S .

1. Meja tulis Guru	= -	bh
2. Kursi Guru	= -	bh
3. Meja Standart untuk unit gigi.	= -	bh
4. Tempat tidur periksa lengkap	= -	set
5. Papan Data Statistik	= -	bh
6. Lemari obat	= -	bh

G. RUANG PRAKTEK PELAJARAN AGAMA / SERBA GUNA.

1. Podium (lengkap)	= -	bh
2. Kursi	= -	bh
3. Lemari	= -	bh
4. Papan tulis sandar	=	bh

KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KUSUS IBUKOTA JAKARTA,



W a k i l
DRS. H. RH. SUDHARTIN .-
NIP/NIK: 470014032/21797

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3339 / 8 / 1980

Tentang

IJIN PENGGUNAAN GEDUNG SEKOLAH BARU MILIK PEMERINTAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana pendidikan untuk ta-
hun pelajaran 1980 / 1981..., sementara menunggu pengesahan dari
Penda DKI Jakarta, dipandang perlu segera mendayagunakan bangsu-
nan ..Jiproc..... yang terletak di Kelurahan S.l.i.p.i...
.....KecamatanGrogol.PotomburonWilayah Jakarta.Barat....
yang telah selesai di bangun dalam Proyek DKI Jakarta Tahun.....
1979.....-

- Mengingat :
1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : I.b.3./1/13/1968.tanggal 9 Pebruari 1968 tenta ng stru-
ktur Organisasi dan tugas - tugas pokok Dinas P.&P.DKI.Ja-
karta :
 2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 184 tahun 1977 tanggal 30 Maret 1977 tent ang penun-
jukan penanggung Jawab Program, Penanggung Jawab Proyek dan -
Proyek dan Penanggung Jawab pelaksanaan teknis proyek Pelita
DKI.Jakarta tahun 1977/1978 ;
 3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : cb.12/1/15/1970, tanggal 19 Maret 1970, tent ang per-
hunian rumah Jaga di komplek Sekolah dan Surat Keputusan Gu-
bernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tentang penoga-
san kembali persyaratan Penghunian rumah Dinas/rumah Jaga di
komplek Sekolah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.-
cb.12/1/8/1971, tanggal 1 Pebruari 1971 ;
 4. Pengumuman Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.-
cb.12/1/20/1971, tanggal 10 Maret 1971, tentang penggunaan -
Gedung-Gedung Sekolah Milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi izin kepada : U H A RSelaku
Kepala Sekolah.....dengan surat keputusan/-
surat tugas No.....945 / 4 / 1980.....untuk melaksa-
nakan pemakaian/penggunaan Gedung Sekolah Dasar Negeri Slipi...
11.Ragi..... yang terletak di Kelurahan ..S.l.i.P.i.....Ke-
camatanGrogol.PotomburonWilayah Jakarta B.A.R.A.T.....do-
ngan ketentuan sebagai berikut :

Portama : Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan/kelela-
hannGedung Sekolah serta sanggup menjaga ketertiban di sekoli-
ling komplek Sekolah,

Kodun

Kedua

1. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan/ijin meminjamkan Gedung Sekolah tersebut kepada pihak Swasta/Lembaga Pendidikan lain diluar Intensi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali telah mendapat ijin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta eq. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ketiga

1. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan/ijin mendirikan/membangun bangunan tidak resmi di atas tanah/pemukiran Sekolah atau merubah/merombak bangunan2 resmi atau menggunakan bangunan resmi diluar peruntukannya dengan dalih apapun, kecuali telah mendapat ijin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.D.2/1/44/1969 tanggal 10 November 1969. ;

Keempat

1. Hal-21 yang berhubungan dengan pelaksanaan rumah Dinas/ rumah jaga di komplek Sekolah tersebut, akan diatur surat keputusan tersendiri sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.cb.12/1/8/1971 tanggal 19 Pebruari 1971, dan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI.Jakarta No.3273/7/1976, tanggal 10 Nopember 1976 ;

Kelima

1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Keenam

1. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.--

DI TETAPKAN DI : J A K A R T A . -
PADA TANGGAL : 15 September 1980

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur DKI. Jakarta ;
2. Wakil Gubernur Bidang I DKI.Jakarta ;
3. Sekretaris Daerah/Ass. Sekda ;
4. Kepala Direktorat III DKI. Jakarta ;
5. Kepala Direktorat IV DKI. Jakarta ;
6. Wali Kota Jakarta Barat.....;
7. Kepala Sudin P.&P. Jakarta Barat.....;
8. Penilik P.&P. Kecamatan Grego1 Potamburan.....;
9. Yang bersangkutan ;
10. A r s i p . -

DATA SERTIFIKAT TANAH / IMB GEDUNG SDN / SMPN KOTAMADYA JAKARTA BARAT

Nama Sekolah : SDN Slipi 11/12
 Alamat : JL Z Slipi Dalam RT 11/02
 No. Telepon : 5304661
 Kecamatan Palmerah

No	Dibangun Tahun	*) Rbb Terakhir Thn RR/RS/RB/RT	**) Gedung Standar / Non Standar	***) Status Kepemilikan Tanah		Luas Tanah			Keterangan
				Sertifikat	IMB	Luas Hal Sek (M2)	Luas Bangunan	Luas Tanah Seluruhnya (M2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1979	1998	Non Standar	No 151	321/1986			3.035	
2					3339/8/1980				
3									
4									
5									
d									
s									
t									
n									
y									
a									

Ket. *) Rehab Ringan/Rehab Sedang/Rehab Berat/Rehab Total. (Contoh : 2003/RB)

**) Standar (ideal) berapa lantai / Non Standar (belum ideal/Bangunan Lama)

***) Contoh Nomor sertifikat Hak Pakai/ Tahun (HP/...../.....)

Jika blm memiliki sertifikat harap diterangkan bukti lainnya yang berkaitan dengan asset pemda.

Lampirkan Foto Copy Sertifikat dan IMB jika ada (rangkap 2)

Dikembalikan Ke Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Palmerah

selambat - lambatnya tanggal 27 Agustus 2007 (rangkap 2)

